

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kebutuhan yang bersifat *hierarkis*, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan memerlukan interaksi dan kerja sama dengan orang lain. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial menjadikan setiap individu saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan tersebut melahirkan sikap tolong-menolong, kerja sama, dan pertukaran kepentingan yang menjadi dasar terbentuknya kehidupan sosial serta mendukung keberlangsungan hidup manusia.¹.

Komunikasi, kerja sama, dan saling ketergantungan mendorong terbentuknya kelompok sosial dalam masyarakat. Kelompok tersebut lahir karena adanya kesamaan tujuan, kepentingan, atau kebutuhan di antara individu. Keberadaan kelompok sosial berperan dalam memperkuat solidaritas serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih efektif. Arisan merupakan salah satu bentuk kelompok sosial yang berkembang dari interaksi masyarakat. Siapa yang tak familiar

¹ Riski Wahyudi, "Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Aktivitas Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hlm. 2
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/19338.

dengan istilah arisan? Tradisi ini sudah mengakar kuat di tengah masyarakat Indonesia, merentang dari kota besar hingga pelosok desa, dan melintasi berbagai lapisan sosial².

Arisan merupakan salah satu sistem ekonomi tradisional yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dan berlandaskan pada nilai gotong royong, kebersamaan, serta kekeluargaan. Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala. Keberadaan arisan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai media untuk mempererat hubungan sosial antaranggota. Praktik arisan masih banyak digunakan hingga saat ini karena dinilai sederhana dan bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun demikian, asal-usul arisan belum diketahui secara pasti, baik mengenai pihak yang pertama kali memperkenalkannya maupun waktu awal kemunculannya³.

Kegiatan arisan di Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang masih eksis dan berkembang di tengah masyarakat. Arisan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan antarwarga, tetapi juga menjadi mekanisme

² Cosmas Gatot Haryono, "Kontestasi Simbol Kesuksesan Kaum Urban Jakarta Dalam Ruang Liminal Arisan Keluarga," *Jurnal Scriptura* 7 (1) (2017): hlm. 27-35.

³ Anwar Hakim, "Analisis Hukum Arisan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Literasiologi* 12 (2023): 83-98.

ekonomi alternatif yang membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan finansial secara bergiliran. Perkembangan teknologi turut memengaruhi pelaksanaan arisan, sehingga sebagian kelompok mulai memanfaatkan media digital, seperti aplikasi pesan instan dan media sosial, untuk memudahkan koordinasi serta transaksi antaranggota. Meskipun demikian, pelaksanaan arisan secara *offline* masih menjadi pilihan utama masyarakat Bangkalan karena dinilai lebih mampu mempertahankan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan silaturahmi. Pertemuan langsung yang dilakukan dalam kegiatan arisan juga menjadi sarana penting untuk memperkuat solidaritas dan hubungan sosial antaranggota masyarakat⁴.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap salah satu anggota arisan di Kelurahan Kraton, yaitu Ibu Holifah, diperoleh informasi bahwa terdapat cukup banyak kelompok arisan yang aktif di Kecamatan Bangkalan. Ibu Holifah sendiri tercatat mengikuti tiga kelompok arisan yang berada di kelurahan berbeda. Meskipun tidak mengetahui jumlah pasti kelompok arisan yang ada di Kecamatan Bangkalan, beliau memperkirakan bahwa di Kelurahan Kraton saja terdapat sekitar lima kelompok arisan yang masih aktif. Berdasarkan perkiraan tersebut, jumlah kelompok arisan di tingkat kecamatan diperkirakan mencapai puluhan kelompok,

⁴ Millatul Khaqimah and Novitasari Agus Saputri, "Accountability Arisan Culture Based On Perspektif Ukhuwah Islamiyah," *BAKI: Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 08, no. 02 (2023): 293–306.

sedangkan pada tingkat Kabupaten Bangkalan jumlahnya berpotensi mencapai ratusan kelompok arisan. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan arisan masih menjadi salah satu aktivitas sosial-ekonomi yang cukup berkembang dan diminati oleh masyarakat Bangkalan⁵.

Selain itu, mayoritas masyarakat di Kabupaten Bangkalan merupakan pemeluk agama Islam. Nilai-nilai keislaman telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, kegiatan arisan yang banyak dijalankan oleh masyarakat Bangkalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana kebersamaan dan gotong royong, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tolong-menolong. Arisan, sebagai bentuk simpan pinjam bergiliran, mengandung nilai solidaritas dan saling membantu antaranggota. Dalam Islam, praktik seperti ini dapat dikaitkan dengan konsep *ta'awun* (tolong-menolong dalam kebaikan) dan *ukhuwah* (persaudaraan), yang mendorong umat untuk saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan hidup⁶. Hal tersebut selaras dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mā'idah [5]:2:

⁵ Kholifah, *Wawancara Anggota Arisan Di Kelurahan Kraton* (Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, 06 Juni 2026).

⁶ Siti Aisyah and Hayati Falah, "Aktivitas Arisan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Dampaknya Bagi Ekonomi Rumah Tangga Studi Kasus Di Kecamatan Tembilahan," *Jurnal Syariah* 12 (1) (2024).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Namun, di balik manfaat kegiatan arisan yang sangat banyak, kegiatan ini juga memiliki sejumlah risiko yang perlu diperhatikan. Salah satu risiko utama adalah ketidakjujuran atau wanprestasi dari anggota, seperti tidak menyeter uang tepat waktu atau bahkan menghilang setelah menerima giliran. Hal ini dapat merugikan anggota lain dan menggoyahkan kepercayaan dalam kelompok⁷. Potensi risiko lainnya adalah moral hazard. Moral hazard merujuk pada perilaku tidak etis atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki kendali atas dana atau keputusan, dalam hal ini

⁷ Yola Prestichia Aini, Arif Rahman, and Teuku Yudi Afrizal, “Wanprestasi Pada Perjanjian Pembayaran Uang Dalam Kegiatan Arisan Online,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8 (3) (2025).

pengelola arisan⁸. Ketika pengelola tidak bertindak secara transparan atau menyalahgunakan dana yang dipercayakan kepadanya, maka seluruh anggota kelompok berisiko mengalami kerugian. Penyelewengan dana bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggelapan setoran, manipulasi giliran penerima, atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan anggota⁹. Risiko ini semakin besar apabila arisan tidak memiliki sistem pencatatan yang rapi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, tidak ada perjanjian tertulis, atau jika anggota terlalu bergantung pada hubungan emosional tanpa mekanisme kontrol. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisā' [4]:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota arisan, yaitu Ibu Yuyun, diketahui bahwa dari berbagai risiko yang muncul dalam kegiatan arisan, risiko wanprestasi dan risiko yang berkaitan dengan aturan tidak tertulis atau administrasi merupakan

⁸ Jhon Kennertony Nababan, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sampang)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

⁹ Edwardo Cipta Haider, Gibran Iqbal Chabari, and Asmak UI Hosnah, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Uang Arisan Online,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11 (2) (2025): hlm. 117-123.

risiko yang paling sering ditemui. Menurut beliau, hampir seluruh kelompok arisan yang pernah diikutinya pernah mengalami salah satu atau kedua risiko tersebut. Salah satu contoh risiko wanprestasi terjadi pada kelompok arisan yang saat ini diikuti sekaligus menjadi objek penelitian, yaitu adanya anggota yang tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran pada satu periode. Meskipun hanya terjadi satu kali, peristiwa tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan antaranggota. Kondisi ini juga menjadi perhatian bagi anggota lainnya karena kepercayaan yang telah berkurang sulit untuk dipulihkan dan dapat memengaruhi hubungan sosial serta keberlangsungan kegiatan arisan di masa mendatang¹⁰.

Meskipun kajian mengenai kegiatan arisan telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada analisis umum dalam perspektif ekonomi Islam di berbagai daerah¹¹. Ada pula yang menyoroti aspek hukum terkait risiko yang muncul dalam praktik arisan¹². Berbagai penelitian terdahulu mengenai arisan pada umumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum, mekanisme pelaksanaan, wanprestasi, sengketa antaranggota, serta kesesuaian

¹⁰ Yuyun, *Wawancara Anggota Arisan Di Kelurahan Pangeranan* (Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, 06 Juni 2026).

¹¹ Lillis Sukasi, "Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Desa Wiringtasi Pinrang," *SIPAKAINGE: Inovasi Penelitian Karya dan Pengembangan* 2, no. 8 (2024), <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sipakainge/article/view/9960>.

¹² Dewa Gede and Pradnya Yustiawan, "Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dalam Sistem Arisan Online Di Indonesia," *Jurnal Media Akasemik (JMA)* 3, no. 7 (2025), <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2609>.

praktik arisan dengan ketentuan syariah. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan berbagai permasalahan yang muncul dalam kegiatan arisan. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko arisan sekaligus merumuskan strategi mitigasi risiko berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai langkah-langkah preventif yang dapat diterapkan untuk meminimalkan risiko dalam praktik arisan.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) semakin terlihat karena sebagian besar penelitian terdahulu belum menempatkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai kerangka utama dalam merancang strategi mitigasi risiko. Padahal, risiko-risiko yang sering muncul dalam kegiatan arisan, seperti wanprestasi, ketidakjelasan aturan, penyalahgunaan dana, biaya administrasi yang tidak transparan, serta rendahnya akuntabilitas pengelola, memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Akibatnya, penelitian terdahulu cenderung berhenti pada identifikasi masalah tanpa menawarkan model mitigasi yang dapat diterapkan secara praktis dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Keterbatasan lainnya terletak pada minimnya penelitian yang mengkaji praktik arisan dalam konteks lokal masyarakat Kabupaten Bangkalan. Karakteristik sosial masyarakat Bangkalan yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, dan kepercayaan sosial berpotensi menghasilkan bentuk risiko serta mekanisme penyelesaian yang berbeda dengan daerah lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan di wilayah lain belum tentu dapat menggambarkan realitas dan kebutuhan masyarakat Bangkalan secara utuh.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko yang muncul dalam kegiatan arisan di Kabupaten Bangkalan serta menganalisis strategi mitigasi risiko yang relevan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pengelola dan anggota arisan dalam menciptakan sistem arisan yang lebih aman, transparan, adil, dan berkelanjutan.

Maka dengan hasil latar belakang yang diuraikan peneliti diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI MITIGASI RISIKO KEGIATAN ARISAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DI BANGKALAN.”**

B. Identifikasi Masalah.

Arisan merupakan kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat Bangkalan sebagai sarana menabung dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai risiko, seperti keterlambatan pembayaran iuran, ketidakmampuan anggota memenuhi kewajiban, pengunduran diri anggota, serta potensi kecurangan yang dapat mengganggu keberlangsungan arisan.

Selain itu, strategi mitigasi risiko yang diterapkan dalam kegiatan arisan belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko yang terjadi dalam kegiatan arisan di Bangkalan serta mengkaji penerapan strategi mitigasi risiko berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi, yaitu:

1. Belum diketahui secara komprehensif bentuk-bentuk risiko yang terjadi dalam kegiatan arisan di Kabupaten Bangkalan.
2. Adanya kemungkinan risiko keuangan berupa keterlambatan atau ketidakmampuan anggota dalam membayar iuran arisan.
3. Adanya risiko operasional yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan pelaksanaan kegiatan arisan.

4. Terdapat potensi risiko moral (moral hazard) seperti kecurangan, wanprestasi, atau penyalahgunaan kepercayaan oleh anggota maupun pengelola arisan.
5. Belum optimalnya penerapan strategi mitigasi risiko dalam kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat Bangkalan.
6. Belum diketahui sejauh mana strategi mitigasi risiko yang diterapkan dalam kegiatan arisan telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
7. Pentingnya mengkaji penerapan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam upaya mitigasi risiko kegiatan arisan di Kabupaten Bangkalan.

C. Pembatasan Masalah.

Pembahasan penelitian ini tepat sasaran dan tidak terlalu meluas serta tidak menyalahi sistematika penulisan sehingga akan mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas hal terkait, yakni :

1. Bentuk-bentuk risiko yang terjadi dalam kegiatan arisan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kabupaten Bangkalan.
2. Risiko yang dikaji meliputi risiko yang berkaitan dengan anggota maupun pengelolaan arisan selama kegiatan berlangsung.
3. Penelitian hanya fokus pada strategi mitigasi risiko yang diterapkan dalam kegiatan arisan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kerugian.

4. Analisis penerapan mitigasi risiko dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan tolong-menolong (*ta'awun*).
5. Penelitian tidak membahas aspek hukum positif, perpajakan, maupun lembaga keuangan formal yang berkaitan dengan kegiatan arisan.

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk-bentuk risiko dalam kegiatan arisan di Bangkalan?
2. Bagaimana penerapan strategi mitigasi risiko dalam kegiatan arisan di Bangkalan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan dari penelitian adalah :
 - a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk risiko dalam kegiatan arisan di Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai strategi mitigasi risiko dalam kegiatan arisan di Bangkalan.'

F. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan merupakan deskripsi ringkas yang mana penelitian telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Agar penelitian mendapatkan hasil yang maksimal sekaligus

mempermudah dalam proses penelitian. Peneliti menemukan beberapa kepenulisan skripsi dan jurnal sebelumnya untuk mendukung pembahasan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Fifi Alida Yahya dengan judul *“Implementasi Prinsip Ta’awun Pada Kegiatan Arisan Gotong Royong Oleh Grup Persatuan di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember”*, tahun 2022. Skripsi tersebut menjelaskan studi deskriptif yang mendalami sejauh mana satu prinsip etika spesifik (*Ta’awun*) terwujud dalam sebuah kelompok arisan, sehingga menghasilkan *output* utamanya adalah deskripsi implementasi sosial. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada dimensi manajemen dan solusi risiko sehingga bertujuan merumuskan kerangka strategi mitigasi yang komprehensif, tidak hanya berdasarkan *Ta’awun*, namun juga integrasi seluruh prinsip Syariah (terutama penghindaran *Riba* dan *Gharar*), guna menanggulangi risiko wanprestasi dan ketidakpastian yang terjadi dalam arisan, sehingga hasil penelitiannya adalah model kebijakan operasional yang aplikatif bagi komunitas di Bangkalan¹³..
2. Skripsi oleh Riski Wahyudi dengan judul *“Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Aktivitas Arisan Perspektif Ekonomi Islam”*, tahun 2021. Skripsi tersebut menjelaskan studi deskriptif-

¹³ Fifi Alida Yahya, “Implementasi Prinsip Ta’awun Pada Kegiatan Arisan Gotong Royong Oleh Grup Persatuan Di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember” (Universitas Islam Negeri KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ, 2022).

analitis yang esensinya bertujuan mendalami faktor motivasi dan perilaku sosiologis masyarakat dalam berpartisipasi dalam arisan, kemudian mengevaluasi kesesuaian perilaku tersebut dengan etika dan hukum Islam, sehingga hasil penelitiannya terbatas pada deskripsi dan penilaian atas motif partisipasi. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada tujuan utama merumuskan model strategi mitigasi yang komprehensif dan aplikatif, menggunakan prinsip Syariah sebagai kerangka kerja untuk mengatasi risiko praktis (seperti kegagalan bayar dan *gharar* operasional) yang teridentifikasi spesifik di Bangkalan, sehingga *output* penelitian Anda bersifat preskriptif, *problem-solving*, dan menghasilkan panduan operasional¹⁴.

3. Jurnal oleh Siti Qamariah Tiflen dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura*", tahun 2025. Jurnal tersebut berfokus pada analisi normative-doktrinal untuk menentukan hukum syar'i dari jenis-jenis arisan tertentu berdasarkan pandangan seorang tokoh sehingga menghasilkan kesimpulan berupa fatwa hukum. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada solusi aplikatif dan manajemen operasional dengan tujuan merumuskan model strategi mitigasi risiko untuk mengurangi risiko yang terjadi secara spesifik di Bangkalan sehingga menghasilkan

¹⁴ Wahyudi, "Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Aktivitas Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

kesimpulan berupa panduan praktis dan implementatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah¹⁵.

4. Jurnal oleh Rawaidah, M. Arif Musthofa dan Khusnul Yatima dengan judul “*Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)*”, tahun 2021 Meskipun penelitian ini dengan penelitian saya menggunakan kerangka acuan yang sama yakni Ekonomi Islam tetapi, Jurnal tersebut meneliti secara spesifik didesain sebagai studi deskriptif-evaluatif yang memusatkan perhatian pada dampak positif arisan, yaitu sejauh mana kegiatan arisan uang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, sekaligus menganalisis kesesuaian praktik tersebut terhadap kaidah hukum syariah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada merumuskan model strategi mitigasi yang terperinci dan aplikatif, berbasis pada seluruh prinsip syariah, guna menanggulangi potensi risiko dan ketidakpastian (seperti *gharar* dan wanprestasi) yang secara spesifik teridentifikasi dalam kegiatan arisan di Kecamatan Bangkalan, sehingga luaran penelitian saya lebih bersifat preskriptif dan berorientasi kebijakan operasional¹⁶.

¹⁵ Siti Qomariah Tiflen, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura,” *GARUDA: Garda Rujukan Digital* 6, no. 1 (2021), <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2242361>.

¹⁶ Ruwaidah Ruwaidah, M Arif Musthofa, and Khusnul Yatima, “Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di

5. Jurnal oleh Ella Wijayanti dan Adityawarman dengan judul “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba’alawt)* ”, tahun 2022 Meskipun penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama mengangkat tema Manajemen Risiko dalam konteks Syariah. Tetapi, terdapat perbedaan mendasar pada objek dan cakupan studi yang diteliti. Penelitian ini secara spesifik membahas studi institusional yang memfokuskan analisisnya pada Manajemen Risiko Keuangan formal terutama risiko pembiayaan yang diatur oleh sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang teregulasi sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan internal lembaga¹⁷.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji arisan dari beragam sudut pandang: Fifi Alida Yahya (2022) menelaah implementasi prinsip Ta'awun secara deskriptif, Riski Wahyudi (2021) menganalisis perilaku dan motivasi partisipan secara sosiologis, Siti Qamariah Tiflen (2025) menghasilkan kesimpulan normatif-doktrinal berupa fatwa hukum, Rawaidah dkk. (2021) mengevaluasi kontribusi arisan terhadap kesejahteraan keluarga,

Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai),” *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 2 (2021): 180–187.

¹⁷ Ella Wijayanti and Aditya Warman, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (STudi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba’alawy),” *Diponegoro Journal of IAccounting* 11, no. 2017 (2022): 1–13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33062>.

serta Ella Wijayanti dan Adityawarman (2022) membahas manajemen risiko pada lembaga keuangan mikro syariah yang terstruktur dan teregulasi. Seluruh penelitian tersebut memiliki kesamaan orientasi, yakni bersifat deskriptif, evaluatif, atau normatif, dan tidak ada satu pun yang secara khusus merumuskan model strategi mitigasi risiko yang bersifat preskriptif dan aplikatif untuk komunitas arisan informal. Di sinilah letak kebaruan (novelty) penelitian ini: penelitian berjudul **"Strategi Mitigasi Risiko Kegiatan Arisan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam di Bangkalan"** hadir mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan seluruh prinsip syariah—meliputi penghindaran riba, gharar, dan penguatan ta'awun—sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan menanggulangi risiko praktis seperti wanprestasi dan ketidakpastian operasional yang terjadi secara spesifik pada arisan informal di Kecamatan Bangkalan, sehingga menghasilkan panduan operasional yang benar-benar problem-solving dan berorientasi kebijakan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pendahuluan berisi sebagai pengantar dari penulisan skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI: Berisi penjelasan mengenai teori-teori yang bertujuan sebagai landasan pembahasan yang berkaitan dengan strategi mitigasi risiko kegiatan arisan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam di Bangkalan.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan tata cara penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode analisis data, dan Teknik analisis keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Bab ini membahas paparan data yang diperoleh peneliti melalui proses analisis dengan membandingkan teori-teori yang relevan dalam kajian strategi mitigasi risiko berbasis prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fokus pembahasan diarahkan pada berapa banyak bentuk-bentuk risiko pada kegiatan arisan di tiga kelurahan dan bagaimana proses strategi memitigasi risiko dilakukan dalam kegiatan arisan di Bangkalan yang efektif sehingga dapat diterapkan untuk mencegah potensi ketidaktransparanan, wanprestasi, dan penyimpangan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, amanah, dan *ta'awun*. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik arisan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi

Islam dan dapat dijadikan acuan dalam penguatan tata kelola kegiatan serupa di masyarakat.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan jawaban yang sah kesimpulan dalam pokok permasalahan yang telah diterapkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga disertakan saran yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.